



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2550/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

B I S M I L L A H I R R O H M A N I R R O H I M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2550/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/57/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di RT.02 RW. 01 Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 6 bulan, namun selama itu Pemohon kerja di Pasuruan dan setiap 2 minggu sekali pulang, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
- ANAK, umur 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah kontrakan dengan alasan membantu orang tua jualan sayur;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon yakni jika Pemohon memberi nasehat dalam rangka membina rumah tangga namun Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Januari 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang upaya perdamaian Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa alasan sah. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor : 512/57/VII/2009 Tanggal 13 Juli 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarganya Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, namun Pemohon sekarang di Pasuruan karena kerja di Pasuruan;
- Bahwa, saksi mengatakan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih selama 3 bulan karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, yang saksi ketahui sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Saksi II: umur 4 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena mereka sering saling berselisih mengenai masalah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon, Termohon sering melawan dan tidak patuh pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, selama itu Pemohon di Pasuruan dan Termohon di Malang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Drs. MUHD. JAZULI, sebagai mediator telah menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban akan tetapi Termohon tidak hadir sehingga tidak mengajukan jawaban maka sikap Termohon tersebut dipandang tidak hendak membantah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : " Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa akibat cerai talak sebagaimana pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41(c) UU No 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau suatu kewajiban bagi istri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis patut menghukum Pemohon untuk :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah seorang anak bernama SONI ADITIYA IRAWAN, umur 5 bulan, minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, naik 20 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (IRAWAN KUSBIANTORO bin KUSAIRI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (ARINDIA WIDIYANA binti IWANG SUNARIADI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1. mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3. nafkah seorang anak bernama SONI ADITIYA IRAWAN, umur 5 bulan, minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, naik 20 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
4. LAPP	: Rp. 60.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.409.000,-